



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) KECAMATAN ANDONG KABUPATEN
BOYOLALI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN ANDONG
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan baik untuk mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Andong Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 . Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Kecamatan Andong dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Andong, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Boyolali, 2 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
IKHTISAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Gambaran Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi	12
2.2. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Analisa Capaian Kinerja.....	15
3.3. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	24
4.2. Saran	24
4.3. Tindak Lanjut atas rekomendasi.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan.....	I-10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	I-11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	I-11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	II-13
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1	III-15
Tabel 3.2	Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1	III-15
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.....	III-15
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD	III-16
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali.....	III-16
Tabel 3.7	Capaian Kinerja per Sasaran 1	III-18
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	III-18
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	III-19
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD.....	III- 19
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali.....	III-19
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Per Sasaran 2.....	III-20
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran.....	III-21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.6 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat	I-17
Grafik 3.12 Grafik Nilai Sakip Kecamatan	I-19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali
- Lampiran 2 Cascade down IKU Kantor Kecamatan Andong 2021-2026
- Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2024
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Andong tahun 2024
- Lampiran 6 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Andong Tahun 2024
- Lampiran 7 Laporan Monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Kantor Kecamatan Andong Tahun 2024
- Lampiran 8 Laporan Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Andong Tahun 2024

IKHTISAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Andong, wajib menyusun LKJIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)). Kecamatan Andong dengan tugas pokok **“Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan”**.melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke-1 Yaitu **“Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan ”** dengan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan serta Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah dan IKU IKM Kecamatan serta Nilai SAKIP Kecamatan yang dijabarkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Andong tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah lima (5) Program dan sembilan (9) Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.677.989.000,00**. Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 , menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 sasaran yang telah ditetapkan adalah 99%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (Dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 99% dengan kategori sangat tinggi. Sejumlah Dua (2) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran “ Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan ” dengan rata- rata capaian kinerjanya 99 %.
2. Sasaran “ Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah ” dengan rata- rata capaian kinerjanya 99 %.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebesar 99 % (sangat tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2024 termasuk belanja pegawai adalah sebesar **Rp. 2.677.989.000,00** terealisasi **Rp. 2.598.917.616,00** atau **97,05 %**.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan
 - a. Ada beberapa Kegiatan tidak dapat direalisasikan karena dari Sistem
 - b. Ada Rekening kegiatan Yang Belum sesuai
 - c. Aplikasi Keuangan Yang Masih Kurang Memadai
 - d. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan publik
2. Peluang/ Faktor Pendukung
 - a. SDM Aparatur Yang Cakap dalam mengatasi Kendala dalam melaksanakan kegiatan
 - b. Dukungan dari Lintas Sektoral Terpenuhi

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Andong antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Andong sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Andong mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
3. Pengordinasian penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
4. Pengordinasian pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Andong terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Andong merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan							Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S3							
S2	1						1
S1/D4	10				1		11
D1-D3	1				1		2
SMA	1				1		2
SMP	1						2
SD							
Jumlah	14				3		17

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-
3	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-
4	Pembina	IV/a	1	-
5	Penata Tingkat I	III/d	3	-
6	Penata	III/c	-	1
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	3	1
8	Penata Muda	III/a	1	1
9	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-
10	Pengatur	II/c	-	-
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-
12	Pengatur Muda	II/a	1	-
13	Juru Tingkat I	I/d	-	-

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	-	-
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	2	-
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	5	1
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	4	2
5	Jabatan Fungsional	-	-

Aspek-aspek strategis Kantor Kecamatan Andong berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, sebagai berikut :

- Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Penyelenggaraan pelayanan social dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- Pengkoordinasian, Pembinaan, Fasilitasi dan Pendorong Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan, Pengembangan Perekonominan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Andong adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Kantor Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke 4 (empat) yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Kecamatan Andong adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Bebas KKN dan Akuntabel;
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel;

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Semua sasaran dengan indikator sejumlah 2 (dua) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 5 (lima) dan kegiatan sejumlah 8 (Delapan) Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2024 Kecamatan Andong disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah;

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	83,55	Seksi Pelayanan Seksi Trantib Seksi Ekbang PU Seksi Pemerintahan Seksi SPM
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81	Kassubag Umum & Kepegawaian Kassubag Renkeulap

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2024*

Penetapan target perjanjian kinerja Tahun 2024 berbeda dengan target Renstra tahun 2024 pada indikator Nilai Sakip Kecamatan. Perbedaan target tersebut disebabkan karena realisasi kinerja tahun 2023, sudah melampaui target kinerja renstra 2024, dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 Nilai Sakip Kecamatan 79,6 dengan Realisasi 79,7 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada perjanjian kinerja tahun 2024.

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.677.989.000,00** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Andong Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2024. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \text{ Rencana}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara **target dan realisasi kinerja tahun ini**, **antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir**, **realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD**, dan apabila memungkinkan membandingkan antara **realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional**. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	Realisasi Kabupaten
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik						
1	IKM Kecamatan	85	83,55	82,97	82,72	93,4
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah						
2	Nilai SAKIP Kecamatan Andong	82	81	79,70	80,5	87,7

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 , terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Andong, sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Tabel 3.2
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
IKM Kecamatan	83,55	82,72	99 %

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	
		2023	2024
IKM Kecamatan	83,55	82,97	82,72

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
IKM Kecamatan	85	82,72	26,69 %

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali	Keterangan
IKM Kecamatan	82,72	93,4	Realisasi Capaian tingkat OPD masih rendah 10,68 dari Nilai Tertinggi OPD se Kabupaten Boyolali

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai IKM Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 82,72 dari target sebesar 83,55 terealisasi sebesar 99 %

Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,83 nilai, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 82,97

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Nilai IKM Kecamatan mengalami progres sebesar 26,69 %

Sedangkan jika dibandingkan dengan Nilai IKM tertinggi di Kabupaten Boyolali lebih rendah yaitu sebesar 10,68 nilai dalam hal ini realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali sebesar 93,4 Perkembangan Nilai IKM Kecamatan Andong dari tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Indeks Kepuasan Masyarakat



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian Target Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersedian sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik dengan jaringan internet yang memadai
- 2) Koordinasi dengan Lintas Sektoral terjalin dengan baik
- 3) Komitmen Aparatur Kecamatan yang Disiplin dan professional dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan/Material dalam mendukung Pelayanan publik kurang tepat waktu
- 2) Terbatasnya jumlah aparatur dalam melayani dan mendukung pelaksanaan Pelayanan publik
- 3) Anggaran yang terbatas

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Melakukan Koordinasi dengan Dinas Terkait dalam penyaluran bahan/material pendukung pelayanan
- 2) Menerima Tenaga PKL dari Sekolah untuk membantu dalam Pelayanan Administrasi
- 3) Memaksimalkan Anggaran Yang Tersedia

Dalam rangka upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dilaksanakan melalui program dan Kegiatan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 : Program dan Kegiatan Sasaran 1

No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	99,57 %	99,57 %
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,57 %
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	99,69 %	99,69 %
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	99,69 %
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	98,44 %	98,44 %
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	2 Kegiatan	2 Kegiatan	98,44 %
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	75 %	75 %
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75 %

dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 2.677.989.000,00 dan terealisasi 2.598.917,616 dengan capaian 97,05 %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa Gedung Kantor, SDM Aparatur dan Peralatan Penunjang telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,5	99%

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	
		2023	2024
Nilai SAKIP Kecamatan	81	79,7	80,5

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2025	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
Nilai SAKIP Kecamatan	81,5	80,5	80,13%

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali	Keterangan
Nilai SAKIP Kecamatan	80,5	87,7	7,2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai SAKIP Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,5 dari target sebesar 81 terealisasi sebesar 99 %. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,80 nilai, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 79,7 Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Nilai SAKIP Kecamatan mengalami progres sebesar 80,13 % nilai

Sedangkan jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP tertinggi di Kabupaten Boyolali lebih rendah yaitu sebesar 7,2 nilai dalam hal ini realisasi Tertinggi di Kabupaten Boyolali sebesar 87,7 Perkembangan Nilai Sakip Kecamatan Andong dari tahun ke tahun mengalami kenaikan Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12
Nilai SAKIP KECAMATAN



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Nilai SAKIP Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- 2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan kantor
- 3) SDM yang cakap dan professional dalam melaksanakan dan mendukung pencapaian setiap program dan kegiatan kantor

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa Kegiatan Yang Tidak Bisa Direalisasikan Karena Sistem
- 2) Beberapa Rekening dan Anggaran Kegiatan Yang Belum sesuai
- 3) Aplikasi Keuangan yang belum memadai dan stabil

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan sudah berkoordinasi dengan dinas terkait
- 2) Beberapa rekening dan Anggaran yang belum sesuai sudah disesuaikan dan digeserkan dianggaran perubahan
- 3) Menggunakan waktu luang diluar jam kerja untuk Mengakses Aplikasi Keuangan

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Nilai dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.13 Program dan Kegiatan Sasaran 2

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	100%	97,02 %	97,02 %
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2 Kegiatan	2 Kegiatan	97,67%
2	<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	7 Kegiatan	7 Kegiatan	95,60 %
3	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,78 %
4	<i>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 Bulan	12 Bulan	75,17%
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Paket	1 Paket	97,50%

dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar **Rp. 2.677.989,00** dan terealisasi **Rp. 2.598.917.616,-** dengan capaian 97,05 %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri

maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa Gedung Kantor, SDM Aparatur dan Peralatan Penunjang telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp. 2.598.917.616,-** atau **97,05%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.677.989.000** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 79.071.384** atau 2,95 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14 : Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	2,430,536,000	2,358,001,616	97.02%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2,152,317,000	2,102,137,647	97.67%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2,074,773,000	2,027,881,502	97.74%
2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	77,544,000	74,256,145	95.76%
	<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	162,252,000	155,111,047	95.60%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	2,000,000	100.00%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	100.00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	29,663,650	98.88%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,000,000	9,997,976	99.98%
5	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000	8,295,421	55.30%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94,252,000	94,154,000	99.90%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,000,000	8,000,000	100.00%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	27,500,000	25,788,300	93.78%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,500,000	25,788,300	93.78%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	50,577,000	38,020,473	75.17%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,000	500,000	100.00%

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,077,000	37,520,473	74.93%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37,890,000	36,944,149	97.50%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,890,000	12,140,149	94.18%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000	5,000,000	100.00%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	19,804,000	99.02%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,000,000	99,574,000	99.57%
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum</i>	100,000,000	99,574,000	99.57%
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100,000,000	99,574,000	99.57%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70,000,000	69,784,000	99.69%
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	70,000,000	69,784,000	99.69%
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70,000,000	69,784,000	99.69%
	PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	15,000,000	75.00%
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	20,000,000	15,000,000	75.00%
3	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20,000,000	15,000,000	75.00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM	57,453,000	56,558,000	98.44%
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	57,453,000	56,558,000	98.44%

4	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43,753,000	43,398,000	99.19%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku , Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	13,700,000	13,160,000	96.06%
		2,677,989,000	2,598,917,616	97.05%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Andong masuk dalam kategori Baik. Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik ” capaian kinerja 99 % dalam kategori Sangat Tinggi meliputi 1 indikator.

Sasaran 2 “ Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah ” capaian kinerja 99 % dalam kategori Sangat Tinggi meliputi 1 indikator.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan secara berkala;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Informatika terutama Dalam Penggunaan Aplikasi Keuangan
- d. Meningkatkan Pemenuhan sarana dan prasarana terutama pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2024, maka Kantor Kecamatan Andong telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi, hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan kedisiplinan dan capaian kinerja dari seluruh Pegawai di kecamatan Andong yang teruang dalam aplikasi e-kinerja
- b. Telah menjadikan Laporan Kinerja sebagai sumber informasi dalam penyusunan perencanaan di tahun berikutnya, Terlihat dari adanya perubahan target kinerja pada nilai Sakip tahun 2024 sebesar 79,85 dari target renstra 2024 sebesar 81, hal tersebut disebabkan karena realisasi tahun 2023 sebesar 79,7 dan tertuang di Perjanjian kinerja Perubahan 2024



LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024 ;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ;
5. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024
6. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023 ;
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
8. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ;
9. Piagam Penghargaan Tahun 2024 ; dan
10. Lain-lain yang dianggap perlu.